



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 250/KMK.02/2022

TENTANG

PERUBAHAN SEKTOR DAN SUBSEKTOR PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
DALAM RANGKA PENGELOLAAN ANGGARAN
PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan anggaran dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang didalamnya ditetapkan sektor dan subsektor penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka pengelolaan anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
- b. bahwa terdapat perubahan sektor dan subsektor penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan perubahan kebijakan dan strategi penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang disusun oleh Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berdasarkan rapat tanggal 4 April 2022;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, perubahan terhadap sektor dan subsektor penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Sektor dan Subsektor Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease*



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2019 (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Pengelolaan Anggaran Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 289);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN SEKTOR DAN SUBSEKTOR PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA PENGELOLAAN ANGGARAN PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

KESATU : Menetapkan perubahan sektor dan subsektor penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka pengelolaan anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pengelolaan Anggaran berdasarkan sektor dan subsektor Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang dilaksanakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui sebagai pelaksanaan pengelolaan anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO
NIP. 196909221990011001 ^{GM}

5



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

I. Sektor Penanganan Kesehatan

Program penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Sektor Penanganan Kesehatan meliputi Subsektor sebagai berikut:

1. Diagnostik, antara lain untuk:

- a. *Testing*; dan
- b. *Tracing*.

Kegiatan dan anggaran yang mendukung penanganan kasus pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) berupa kegiatan untuk mendeteksi timbulnya kasus penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan penyebarannya. Sasaran kegiatan Diagnostik merupakan masyarakat secara umum, khususnya orang-orang yang terkonfirmasi sebagai suspek (terduga) terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan lingkungan sekitarnya.

Kegiatan ini tidak termasuk kegiatan untuk kebutuhan pegawai di masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

Kegiatan ini meliputi kegiatan *testing* dan *tracing* yang dilakukan Kementerian Negara/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.

Contoh Rincian Output:

Alat dan bahan laboratorium pemeriksaan COVID-19 (PEN)

2. *Therapeutic*

Kegiatan dan anggaran yang mendukung layanan kesehatan dalam rangka penanganan, perawatan dan pengobatan kasus pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai pembayaran klaim biaya perawatan pasien *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan pembayaran insentif tenaga kesehatan yang merawat pasien *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai kekarantinaan, antara lain untuk:

- a. Biaya perawatan pasien atau klaim pasien;
- b. Insentif dan/atau santunan tenaga kesehatan;
- c. Rumah sakit darurat/lapangan dan isolasi;
- d. Relawan dan dukungan sumber daya manusia bagi Gugus Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)/Satuan Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- e. Pengawasan kekarantinaan;
- f. Sarana dan/atau prasarana kesehatan dalam penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
- g. Obat *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Sasaran kegiatan *Therapeutic* merupakan fasilitas kesehatan dan/atau fasilitas lainnya yang difungsikan sebagai tempat pelayanan kesehatan serta tenaga kesehatan/tenaga lainnya/relawan yang mendapatkan penugasan untuk penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Contoh Rincian Output:

- 1) Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien COVID-19 (PEN)
- 2) Layanan Insentif dan Santunan Kematian Tenaga Kesehatan dalam Penanganan COVID-19 (PEN)
- 3) Layanan Penyediaan Relawan dalam Penanganan COVID-19 (PEN)
- 4) Paket Penyediaan Obat COVID-19 (PEN)



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Vaksinasi

Kegiatan dan anggaran yang mendukung pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam rangka penanganan kasus pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), antara lain untuk:

- a. Pengadaan vaksin;
- b. Dukungan logistik;
- c. Sentra vaksin politeknik kesehatan;
- d. Sistem Informasi Satu Data;
- e. Operasional vaksinasi; dan
- f. Sarana dan/atau prasarana vaksinasi.

Sasaran kegiatan vaksinasi merupakan masyarakat secara umum, serta fasilitas kesehatan/fasilitas lainnya/lembaga yang mendapatkan penugasan untuk pelaksanaan vaksinasi dan dukungannya.

Contoh Rincian Output:

- 1) Paket Penyediaan Vaksin COVID-19 (PEN)
- 2) Layanan Sentra Vaksinasi COVID-19 (PEN)
- 3) Integrasi dan Pengembangan Sistem Aplikasi Kesehatan (PEN)

4. Penelitian

Kegiatan dan anggaran yang mendukung penanganan kasus pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) berupa kegiatan pelaksanaan penelitian/riset/uji klinis untuk pengembangan efikasi vaksin/obat/antibodi/output lainnya yang dapat berfungsi dalam pencegahan dan penanganan kasus *Corona Virus Disease* (COVID-19). Sasaran kegiatan Penelitian merupakan fasilitas/lembaga yang mendapatkan penugasan untuk pelaksanaan penelitian/riset/uji klinis terkait *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Contoh Rincian Output:

- 1) Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Vaksin COVID-19 (PEN)
- 2) Rekomendasi Kebijakan Pengendalian COVID-19 Melalui Sero Survei COVID-19 (PEN)

5. Insentif Perpajakan Kesehatan, antara lain untuk Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) baik untuk vaksin dan alat kesehatan.

6. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), antara lain untuk:

- a. Operasional *tracing*; dan
- b. BOK *Corona Virus Disease* (COVID-19) lainnya.

7. Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di daerah lain, antara lain untuk:

- a. Perkiraan dukungan APBD (Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil);
- b. *Earmark* Dana Insentif Daerah; dan
- c. *Earmark* Dana Desa.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

II. Sektor Perlindungan Masyarakat

Program penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Sektor Perlindungan Masyarakat meliputi Subsektor sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Kegiatan dan anggaran yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen:

- a. kesehatan (ibu hamil/menyusui; anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun)
- b. pendidikan (anak SD atau sederajat, SMP atau sederajat, SMA atau sederajat, anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun)
- c. kesejahteraan sosial (lanjut usia mulai dari 70 tahun, penyandang disabilitas berat).

Contoh Rincian Output:

Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat (PEN)

2. Program Kartu Sembako


Kegiatan dan anggaran yang mendukung pemulihan ekonomi berupa pemberian bantuan sosial pangan yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal pemenuhan gizi, sehingga dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat miskin berupa bahan pangan termasuk kebutuhan gizi anak sejak dini untuk mencegah dan menurunkan stunting, termasuk berupa pemberian bantuan langsung tunai minyak goreng kepada keluarga penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan dalam rangka mengurangi beban masyarakat.

Contoh Rincian Output:

KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako (PEN)

3. Program Kartu Prakerja;
4. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) (Ciptaker);
5. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa;
6. Bantuan Pedagang Kaki Lima dan Warung (PKLW) Nelayan; dan
7. Program perluasan atau penebalan perlindungan masyarakat lainnya.

15



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

III. Sektor Penguatan Pemulihan Ekonomi

Program penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Sektor Penguatan Pemulihan Ekonomi meliputi Subsektor sebagai berikut:

1. Program Padat Karya

Kegiatan dan anggaran yang mendukung penguatan pemulihan ekonomi yang dilaksanakan secara padat karya/pemberdayaan masyarakat, seperti pembangunan/pemeliharaan jalan/jembatan, pembangunan sistem pengelolaan air limbah/persampahan dan infrastruktur berbasis masyarakat, pembangunan akuifer buatan simpanan air hujan, peningkatan tata guna air irigasi, bantuan stimulan perumahan swadaya, pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan bandara, pelabuhan, prasarana diklat transportasi dan perkeretaapian, terminal tipe A, penyelenggaraan angkutan keperintisan transportasi darat dan laut.

2. Infrastruktur Konektivitas

Kegiatan dan anggaran yang mendukung penguatan pemulihan ekonomi termasuk pembangunan infrastruktur dalam rangka konektivitas, seperti pembangunan jalan/jembatan yang mendukung mobilitas orang, barang, dan jasa, serta pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan bandara, pelabuhan, prasarana diklat transportasi dan perkeretaapian, terminal tipe A, penyelenggaraan angkutan keperintisan transportasi darat dan laut.

3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan dan anggaran yang mendukung penguatan pemulihan ekonomi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, antara lain untuk:

- a. Bantuan Pemerintah dalam rangka reaktivasi dan stimulasi industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, antara lain Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan (CHSE), stimulus Bangga Buatan Indonesia, stimulus Industri Film dan Musik, Bantuan Pemerintah bagi Usaha Pariwisata (BPUP), Pengembangan Ekowisata, Pendukung Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas (3A).
- b. Promosi Pariwisata dalam rangka *rebranding* Pariwisata Indonesia, antara lain penyelenggaraan *event*.
- c. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Kawasan Pariwisata, termasuk 10 KSPN yang menjadi prioritas Pemerintah yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Borobudur (Jawa Tengah), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Lombok (Nusa Tenggara Barat), Tanjung Kelayang (Bangka-Belitung), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Morotai (Maluku Utara), Manado-Likupang-Bitung (Sulawesi Utara), dan Raja Ampat (Papua Barat), antara lain pembangunan/peningkatan jalan, penataan kawasan destinasi, konservasi pantai, pembangunan pengaman pantai dan pengendali banjir, dan penyediaan air baku.

4. Ketahanan Pangan

Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka menjaga dan meningkatkan ketersediaan dan nilai tambah sektor ketahanan pangan.

5



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

5. *Information and Communication Technology (ICT)*
Kegiatan dan anggaran terkait sistem informasi dan teknologi yang mendukung penguatan pemulihan ekonomi nasional termasuk sarana dan/atau prasarana sistem informasi, antara lain untuk Digitalisasi Layanan Pertanahan dan Digitalisasi UMKM.
6. Kawasan Industri (KI)
Kegiatan dan anggaran yang mendukung penguatan pemulihan ekonomi di lokasi kawasan industri prioritas/kawasan ekonomi khusus (antara lain KI Kuala Tanjung, KI Landak, KI Ketapang, KI Tanggamus, KI Jorong, KI Bantaeng, KI Morowali, KI Konawe, KI Teluk Bintuni, KI Tanah Kuning, KI Wilmar Serang, KI Pulau Obi, KI Weda Bay, KI Takalar, KI Tanjung Enim, KEK Tanjung Api-Api, *Underground* Simpang Lima, dan KIT Batang), seperti pembangunan jalan/jembatan kawasan, pembangunan sistem pengelolaan air limbah, pembangunan pengaman pantai, pembangunan bendungan/air baku, rumah susun pekerja, pelabuhan/dermaga dan prasarana perkeretaapian.
7. Dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Kegiatan dan anggaran yang mendukung Penguatan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2022 dalam rangka dukungan terhadap UMKM termasuk untuk Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR dalam rangka PEN, Imbal Jasa Penjaminan (IJP) UMKM.
8. Dukungan Korporasi dan BUMN
Kegiatan dan anggaran yang mendukung penguatan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2022 dalam rangka dukungan terhadap penjaminan pemerintah kepada korporasi dan BUMN.
9. Penyertaan Modal Negara
Penyertaan Modal Negara harus dilakukan kepada BUMN yang melakukan kegiatan padat karya, mendukung ketahanan pangan, revitalisasi dan kegiatan lain yang mendukung kegiatan pemulihan ekonomi.
10. Insentif Perpajakan
11. Program Prioritas Lainnya
Kegiatan prioritas dan terkait langsung dengan pemulihan ekonomi atau percepatan pemulihan ekonomi termasuk untuk Subsidi Bunga Pinjaman Daerah, sebagai contoh tambahan alokasi untuk TKDN dan sertifikat halal.
12. Pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional Lainnya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001

GA